

**TINDAKAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) BAGI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT
PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN HUKUM ISLAM**


JURNAL SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara

Oleh :

NURLIZA FITRIYANI BR.ANGKAT

NIM : 130200397



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

CURRICULUM VITAE

Nama	: Nurliza Fitriyani Br. Angkat
Tempat Lahir	: Pakkat
Tanggal Lahir	: 31 Maret 1996
Alamat	: Jalan Ekawarni I komplek Perumahan Grand Ekawarni Indah No. A12 Medan Johor
Agama	: Islam
Status	: Lajang
Orang Tua	: Drs. H. Tekki Angkat
No HP	: 081260916440
Email	: Nurliza_fitriangkat@yahoo.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. MIN Sibande (2001-2007)
2. MTS.s PP Ar-Raudhatul Hasanah (2007-2010)
3. MAS PP Ar-Raudhatul Hasanah (2010-2013)
4. S1 Fakultas Hukum USU (2013-2017)

Pengalaman Organisasi :1. Sekretaris Umum Komunitas Peradilan Semu FH USU (2014-2015)
2. Ketua Bidang Internal KOHATI HMI Koms. FH USU (2015-2016)
3. Sekrtaris Umum Ikatan Keluarga Raudhatul Hasanah (2015-2016)
4. Sekrtaris Umum KOHATI HMI Koms FH USU (2016)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURLIZA FITRIYANI BR.ANGKAT

NIM : 130200397

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa skeipsi yang berjudul **“Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam”** belum pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Januari 2017

Hormat Saya,

NURLIZA FITRIYANI BR.ANGKAT

**TINDAKAN KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) BAGI PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSEPSI
APARAT PENEGAK HUKUM DAN HUKUM ISLAM**

S K R I P S I

Oleh

**NURLIZA FITRIYANI BR.ANGKAT
130200397**

Penanggungjawab
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. Hamdan, SH. M.H
NIP. 195703261986011001

Pembimbing I

Dr. M. Hamdan, SH. M.H
NIP. 195703261986011001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Dr. Muhammad Hamdan, S.H.,M.H¹
Dr. Mohammad Ekaputra, S.H.,M.Hum²
Nurliza Fitriyani Br. Angkat³

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak memaksa pemerintah berfikir keras untuk menemukan solusinya. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan tindakan kebiri kimia yang kini telah disahkan menjadi Undang-undang. Terkait hal ini, aparat penegak hukum selaku pihak yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum turut mendapat sorotan dan harapan dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pandangan aparat penegak hukum terhadap tindakan kebiri bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak?, Apakah kesulitan yang akan di hadapi aparat penegak hukum jika tindakan kebiri bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak diterapkan?, Bagaimanakah penjatuhan tindakan kebiri bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak menurut persepsi hukum islam?. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan beberapa alat bantu untuk penelitian ini berupa kuesioner dan wawancara.

Adapun hasil penelitian dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah aparat penegak hukum menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipandang tepat untuk dijadikan sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Beberapa kesulitan yang ditemukan dalam proses penegakan hukuman ini adalah sulit untuk mencari eksekutor tindakan ini, sulit untuk bekerjasama dengan masyarakat serta sinergitas antar sesama aparat penegak hukum. Sementara itu, berbeda dengan hukum positif Indonesia hukum islam dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk kebiri yang dilaksanakan kepada manusia adalah haram hukumnya. Karena islam juga sudah memiliki pengaturan dan hukuman yang jelas atas segala kejahatan kesusilaan yang

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual terhadap Anak, Aparat Penegak Hukum

¹ Dosen Pembimbing I

² Dosen Pembimbing II

³ Penulis/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan di atasi.⁴

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*The Lost Generation*).⁵

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.⁶

Dewasa ini, berdasarkan dampak arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).⁷ Belakangan sering kita mendengar kasus-kasus terkait eksploitasi seksual terhadap anak yang juga disertai dengan kekerasan semakin marak seakan para pelaku sudah benar-benar tidak takut terhadap hukum yang ada dan memandang anak hanya sebagai pemuas nafsu seksual dengan melupakan hakikat seorang anak yang sebenarnya.

⁴Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, (Bandung ,Penerbit NUANSA : 2007), hal. 11

⁵*Ibid*, Hal. 30

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2014) Hal. 13

⁷Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. diakses pada : sabtu, 05 november 2016 pukul 22.12 WIB

Di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang anak setiap tahunnya.⁸ Sumatera Utara, khususnya kota Medan termasuk dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Sepanjang tahun 2013 Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Anak Sumut dan Kota Medan mencatat terdapat 12.679 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 23 kabupaten/kota.⁹ Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut mencatat kasus pelecehan seksual menjadi kasus tertinggi kedua yang ditangani. Jenis kasus anak yang diadukan ke KPAID sepanjang tahun 2012 meliputi hak kuasa asuh (55 kasus). Kekerasan seksual (52 kasus), anak berhadapan dengan hukum (24 kasus), serta Penelantaran (22 kasus). Tahun 2013 hak kuasa asuh sebanyak 62 kasus, kekerasan seksual 54 kasus. Anak berhadapan dengan hukum 25 kasus dan pelantaran sebanyak 18 kasus.¹⁰ Laporan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 dari 70 kasus yang dilaporkan sebanyak 51,4 persen (36 kasus) adalah kekerasan seksual.¹¹ Sedangkan Selama Januari hingga Maret 2016 sebanyak 28 kasus pengaduan kekerasan seksual telah diterima. Pengaduan kekerasan seksual yang diterima berasal dari Medan, Deliserdang, Serdang bedagai dan lainnya. Dari jumlah itu didominasi laporan Kota Medan. Hampir 50 persen pengaduan kekerasan seksual dari Kota Medan disusul kemudian pada urutan kedua Deliserdang.¹²

Pandangan terhadap lemahnya hukum dan penegakannya dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan celah bagi para predator anak tersebut untuk terus menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku Kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”, dan hukuman bagi para pelaku yang merupakan orang terdekat korban juga diatur dalam Undang-Undang ini yang terdapat pada ayat (3) Pasal ini yakni “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” namun Pasal tersebut nyatanya belum dapat membuat para pelaku merasa takut untuk

⁸<http://mappifhui.org/2016/03/01/menguji-euforia-kebiri-catatan-kritis-atas-rencana-kebijakan-kebiri-chemical-castration-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-indonesi>. diakses pada : selasa, 8 November 2016 pukul 22.40 WIB

⁹<http://sumutpos.co/medan-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak/>. Diakses pada : selasa, 8 November 2016 pukul 23.50

¹⁰<http://harian.analisadaily.com/jentera/news/pemerintah-keluarkan-jurus-hukuman-kebiri/241611/2016/06/05> diakses pada : selasa, 8 November 2016 pukul 23.55 WIB

¹¹<http://www.sumut24.co/kekerasan-seksual-tinggi-di-medan-dan-sumut/>. Diakses pada : selasa, 8 November 2016 pukul 24.00 WIB

¹²<http://sumutpos.co/medan-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, *Op.Cit*, Diakses pada : selasa, 8 November 2016 pukul 23.55 WIB

melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak khususnya di kota Medan. Oleh sebab itu, maka mayoritas masyarakat berpandangan dibutuhkan suatu hukuman lain yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat memberikan efek pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan fakta-fakta terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat ini Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa memberikan usulan untuk diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri kimia (*chemical castration*) pada pelaku pedophilia. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku pedophilia, karena setelah selesai menjalani masa hukumannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya karena sudah mengetahui gambaran hukuman yang akan kembali ia terima dan merasa sanggup menjalaninya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait kejahatan seksual terhadap anak dan hukuman tambahan yang akan dijatuhkan yang salah satunya merupakan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku, dengan memperkecil cakupan pembahasan masalah ini yakni ditinjau dari sudut pandangan aparat penegak hukum. Penelitian ini dirangkup dalam skripsi dengan judul **“TINDAKAN KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM (STUDI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN)”**

PEMBAHASAN

A. Pandangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

1. Sejarah Kebiri dan Penerapannya di Beberapa Negara

1.1 Sejarah Kebiri

Sepanjang sejarah peradaban manusia, praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiribiasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumah tangga istana, khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik ini sangat berbahaya dan kerap mengakibatkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi, sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti Kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati. Pemotongan hanya testisnya saja mengurangi risiko kematian.¹³ Pembedahan untuk mengangkat kedua testis atau pengebirian dengan kimia secara medis juga mungkin untuk dilakukan sebagai prosedur pengobatan kanker prostat. Pengobatan dengan mengurangi atau menghilangkan asupan hormon testosteron baik secara kimia ataupun bedah dilakukan untuk memperlambat perkembangan kanker. Namun, hilangnya testis berarti hilang pula hormon testosteron dan dapat mempengaruhi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual.¹⁴

Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming Abad ke 15 Masehi. Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat pertempuran dengan suku Libya dan orang-orang Mediterania. *Emaskulasi* (pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan. Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus dari Yunani. Herodotus mengisahkan Panionius yang mengebiri budak dan kemudian menjual budaknya. Dia menjual orang terkebir itu pada Ephesis dan Sardis, mereka dihargai orang karena kejujuran dan kesetiiaannya. Salah satu budak Panionius bernama Hermotimus, menjadi kepala kasim dari Xerxes.¹⁵

¹³<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, diakses pada tanggal 07 Desember 2016, pukul 11.22

¹⁴<https://ajiksh.wordpress.com/2016/05/30/hukum-kebiri-di-Indonesia/> diakses pada tanggal 07 Desember 2016, pukul 11.24

¹⁵<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 07 Desember 16, pukul 11.29

Berdasarkan kepercayaan pada kekaisaran Cina dan Korea, kebiri dilakukan untuk mencapai status sosial di masa tersebut. Tindakan kebiri dipakai untuk menjaga dan melindungi istri ketika mereka (para kaisar) bertugas di kerajaan Timur Tengah. Berbeda dengan di Roma, praktik kebiri tidak diperbolehkan sebab pengangkatan testis menjadi hal yang bertentangan dengan hukum Ilahi. Khususnya bagi anak laki-laki sebelum masa pubertas mampu mempengaruhi pita suara mereka yang 95 persen diproduksi dari testis.¹⁶

Pada era Moderen, tujuan pengebirian menjadi lebih beragam. Mulai dari usaha mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Saat ini, disejumlah negara kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedophilia. Proses yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak, ada dua obat yang secara umum digunakan yakni obat *cyproterone asetat* dan *medroksiprogesteron asetat* (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA). Obat *cyproterone asetat* dipergunakan untuk pengebirian kimia diseluruh Eropa, sedangkan *medroksiprogesteron asetat* digunakan untuk pengebirian di Amerika.¹⁷

1.2 Penerapan Kebiri di beberapa Negara

NO	NEGARA	KETERANGAN	PERKEMBANGAN TERBARU
01	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-Undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.	hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik.
02	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia.
03	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat

¹⁶<http://health.liputan6.com/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>, diakses pada tanggal 07 Desember 2016, pukul 11.34

¹⁷icjr.or.id/menguji-eforia-kebiri, diakses pada tanggal 08 Desember 2016, pukul 10.42

			tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual.
04	Rusia	Menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter.	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.
05	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini	-
06	Moldova	Pada tanggal 6 Maret, 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
07	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks Pada tanggal 5 Juni, 2012.	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).
08	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009.
09	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010.	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk	Pada tahun 2010 lalu, seorang

		<p>kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa.</p> <p>Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.</p>	<p>pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.</p>
11	Jerman	<p>Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman</p>	<p>Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.</p>
12	Norwegia	<p>Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa Negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.</p>	-
13	Denmark	<p>Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.</p>	-
14	Swedia	<p>Juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.</p>	-
15	Finlandia	<p>Meski masih memberlakukan hukuman pengebirian, namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.</p>	-
16	India	<p>Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk Undang-Undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.</p>	<p>Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif.</p>

17	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	-
18	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil.	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan merumuskannya Sebuah draf berjudul,
19	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela meminta dimandulkan demi meredam berahnya yang tidak wajar.	-
20	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Dalam hal ini pengebirian dilakukan secara kimia.	-

Sumber: icjr.or.id/menguji-eforia-kebiri, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak Indonesia*, hal. 10-13, diakses pada tanggal 08 Desember 2016

2. Metode Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

A. Metode eksekusi tindakan kebiri kimia menurut Aparat Penegak Hukum

METODE	APARAT PENEGAK HUKUM				JUMLAH SUARA
	HAKIM	JAKSA	POLISI	ADVOKAD	
Suntikan Kimia dan Terapi setiap bulan selama 3 Tahun berturut-turut	1	2	4	2	9

Suntikan Kimia berserta pil sesuai kadar kebutuhan pelaku dalam jangka waktu tertentu	1	2	3	5	11
Lain-lain	3	2	1	3	9
JUMLAH APH	5	6	8	10	29 suara

Sumber : data primer hasil penelitian penulis (menggunakan kuesioner)

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari 29 orang responden yang berprofesi sebagai Aparat Penegak Hukum, mayoritas dari mereka memilih untuk menerapkan tindakan kebir kimia dengan menggunakan metode memberikan suntikan kimia berserta pil sesuai kadar kebutuhan pelaku dalam jangka waktu tertentu, karena metode tersebut dianggap lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan terhadap masyarakat umum.

3. Pandangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

NO	APARAT PENEGAK HUKUM	TEPAT	TIDAK TEPAT	JUMLAH
01	Hakim	3	2	5
02	Jaksa	4	2	6
03	Kepolisian	7	1	8
04	Advokat	4	6	10
JUMLAH APH + JUMLAH SUARA		18	11	29 orang

Sumber: data primer hasil penelitian penulis (menggunakan kuesioner).

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa aparat hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, polisi dan Advokat memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait apakah tindakan kebir dipandang tepat untuk diberikan kepada pedophilia atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dari jumlah total 29 orang responden yang terdiri dari 5 orang hakim, 6 orang jaksa, 8 orang polisi dan 10 orang advokat, mayoritas dari mereka memiliki pandangan bahwa hukuman kebir dinilai **TEPAT** untuk diberlakukan dan diberikan kepada pelaku kejahatan

seksual terhadap anak. Sementara sebagian dari mereka memandang bahwa hukuman ini tidak tepat untuk diberlakukan dan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

B. Kesulitan Aparat Penegak Hukum Jika Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Diterapkan

1. Dampak Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pandangan aparat penegak hukum mengenai efek buruk tindakan kebir kimia terhadap kesehatan pelaku kejahatan seksual terhadap anak

NO	APARAT PENEGAK HUKUM	YA	TIDAK	LAIN-LAIN	JUMLAH APH
01	Hakim	3	1	1	5
02	Jaksa	4	2	-	6
03	Kepolisian	5	-	3	8
04	Advokad	5	2	3	10
JUMLAH SUARA		17	5	7	29 orang

Sumber: data primer hasil penelitian penulis (menggunakan quesioner).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 17 orang dari 29 orang aparat penegak hukum yang menjadi responden dalam skripsi ini berpandangan bahwa tindakan kebir kimia dapat berdampak buruk bagi kesehatan pelaku, sebab Pelaku akan merasakan dampak dari suntikan kebir kimia berupa pengeroposan dini pada tulang (*osteoporosis*), sampai dengan resiko penyakit jantung. Dan pelaku akan kehilangan masa depannya sama seperti korban. Sementara 5 lainnya orang berpandangan bahwa tindakan kebir kimia tidak beresiko memiliki dampak buruk bagi kesehatan pelaku karena efek dari suntikan kebir kimia hanya berlaku sesaat dan ketika suntikan dihilangkan maka efek dari suntikan tersebut juga dapat hilang. Dan selebihnya yakni 7 orang responden memiliki pandangan tersendiri terkait hal ini.

2. Kesulitan Aparat Penegak Hukum Dalam Menerapkan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

ALASAN	APARAT PENEGAK HUKUM				JUMLAH SUARA
	HAKIM	JAKSA	POLISI	ADVOKAD	

Sulit bekerja sama dengan sesama aparat penegak hukum untuk menegakkan tindakan kebiri	1	1	3	1	6
Sulit untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri.	3	1	2	5	11
Sulit menegakkan peraturan yang ada dengan kondisi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang mampu bekerjasama	1	3	2	3	9
Lain-lain	-	1	2	1	4
JUMLAH APH	5	6	8	10	-
JUMLAH TOTAL					29 orang

Sumber: data primer hasil penelitian penulis (menggunakan questioner).

Berdasarkan yang tertera pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum terdapat tiga kesulitan yang mungkin akan ditemukan aparat penegak hukum dalam proses penegakan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada tabel di atas 11 dari 29 orang responden menyatakan bahwa kesulitan yang mungkin akan ditemukan dalam proses penerapan tindakan kebiri kimia ini adalah sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia ini, seperti yang juga telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa dokter yang seharusnya tepat menjadi eksekutor tindakan ini memberikan penolakan untuk menjadi eksekutor. selanjutnya, 9 orang lainnya memandang bahwa yang akan menjadi kesulitan bagi para aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukuman ini adalah sulitnya menegakkan peraturan yang ada dengan kondisi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang mampu bekerjasama, hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat dimana aparat penegak hukum dan masyarakat sulit untuk bersinergi dalam menjalankan hukum yang telah ada. Selanjutnya 6 orang lainnya lebih memandang bahwa yang akan menjadi kesulitan aparat penegak hukum dalam proses penegakan tindakan ini

adalah sulitnya bekerja sama dengan sesama aparat penegak hukum untuk menegakkan tindakan kebiri kimia ini.

C. Penjatuhan Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Hukum Islam

1. Kejahatan Seksual Menurut Hukum Islam Zina

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda diluar pernikahan semua merupakan perbuatan zina.¹⁸

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).¹⁹ Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *subhat*.²⁰ Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.²¹ Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak *subhat*. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di *juzu'* yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.²²

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt secara mutlak.

Homoseksual (*Liwath*)

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu: 2008) hal.151

¹⁹ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta, Pustaka Firdaus: 2002), hal: 443

²⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam* (Jakarta, Kencana: 2006), hal: 531

²¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung, Mandar Maju: 2002), hal: 198

²² www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/401/377 *Op. Cit*, diakses pada tanggal 12 Desember 2016, pukul 09.41 wib.

homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan yang sesama wanita dinamakan lesbian²³

Homoseksual atau *liwat*, yaitu hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian atau *musahaqah*). Lelaki yang melakukan homoseksual dalam bentuk *liwath* atau sodomi, yaitu melalui cara bersenggama dengan memasukkan penis kedalam anus pasangannya. Sementara perempuan yang melakukan homoseks (lesbian) dalam bentuk *musahaqah* (disebut *liwath* pula) adalah suatu perbuatan gratifikasi (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokan vagina yang satu terhadap vagina yang lain.²⁴

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh dapat dipahami bahwa pendapat yang menyatakan pelaku dihukum bunuh, merupakan pendapat yang terkuat, karena berdasarkan nash sahih (hadis) yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua, yang menyatakan hukumannya samadengan hukuman zina dianggap lemah, karena memakai dalil *qiyas*, padahal terdapat nashnya, dan dalil hadis yang dipakai lemah. Demikian pula pendapat ketiga, yang menyatakan hukuman homoseks adalah ta'zir, dipandang lemah, karena nash telah menetapkan hukuman mati dan bukan ta'zir.²⁵

Lesbian (*Sihaq*)

Sihaq (lesbi) adalah apa yang terjadi antara wanita dengan wanita berupa gesekan dua *farji* (kemaluan wanita). Istilah lesbian dalam *Lisaanul 'Arab* disebut *السَّحْقُ* yang artinya ialah lembut dan yang halus. Kemudian dari kata ini, berkembang kalimat *النِّسَاءُ مُسَاحِقَةٌ*, yang berarti hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita sebagaimana yang dilakukan oleh kaum luth (gay). Namun, penulis kamus Al-Lisan (*Lisaanul 'Arab* pada judul *سحق*. Menyatakan bahwa makna *النِّسَاءُ مُسَاحِقَةٌ* adalah kalimat lafal yang terlahir (darinya). Sebagian ulama seperti Imam Alusy menyamakan antara *sihaq* (lesbi) dengan perilaku kaum luth (gay), karena *illah* (alasan) perbuatannya sama, yaitu penyimpangan seksual yang dilaknat oleh agama.²⁶

Dari sisi yuridis (hukum), para ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku *sihaq* (lesbi) adalah *ta'zir*, dimana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini. Ibn Qayyim berkata dalam *Al-Jawab Al-Kafi* sebagaimana berikut :

وَلَكِنْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِذَلِكَ لِغَدَمِ الْإِيْلَاجِ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الزَّوْنَا الْعَامِّ

²³Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/37/37>, diakses pada: 19 Desember 2016 pukul 08.30

²⁴Neng Djubaeha, *Perzinaan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2010), hal: 263-264

²⁵*Ibid*, hal: 207

²⁶thisisgender.com › Fiqih Muslimah, diakses pada: Jumat, 30 Desember 2016 pukul

“Akan tetapi, tidaklah wajib padanya (yaitu dalam perbuatan lesbi) hukuman (bunuh) karena tidak adanya *ilajj* (solusi/obat, yaitu jima’) walaupun disematkan kepada keduanya (yakni homo dan lesbi) nama zina secara umum” (Ibn Qayyim, *Al-Jawab Al-Kaf*, hlm.177).

Bersetubuh Dengan Hewan (*Bestiality*)

Bestiality (ittiyān al-bahimah) adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dengan binatang. Menurut Selfe and Vincent Burke serta Catherine Elliot dan Frances Quin, bestiality yaitu hubungan seksual *per anum* atau *per vaginum* oleh seorang laki-laki dengan seekor binatang (*offence of bestiality*), adalah dilarang.²⁷

Bestiality berasal dari kata bestialis atau bestia yang artinya ialah binatang liar. Akan tetapi Bestiality yang dimaksud di sini ialah tindakan mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan seksual dengan binatang. Penyimpangan seks dengan binatang (Bestiality) dianggap menyimpang karena menjadikan binatang sebagai objek pemuasan seksualnya dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dari norma hukum, kaidah agama dan tata susila yang berlaku di masyarakat.²⁸

Bersetubuh Dengan Mayat (Ittiyan al-Mitah/Necrophilia)

Hubungan seksual antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal (mayat) adalah haram hukumnya. Meskipun dilakukan dengan istrinya atau mayat suaminya (*Pasal 20 the Bill Hudud of Kelantan*). Hukumannya menurut rancangan Undang-Undang tersebut adalah berdasarkan *ta'zir*, yaitu berupa penjara paling lama 5 tahun.²⁹

2. Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.³⁰

²⁷ Neng Djubaedah *Op.Cit*, hal. 281

²⁸ Skripsi oleh: Edi Rohaedi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)*, (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah: 2007), hal. 35, diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19452/1/EDI%20ROHAEDI-FSH.pdf>, pada 4 Januari 2017 pukul 03.45

²⁹ Neng Djubaedah, *Op.Cit*, hal. 285

³⁰ Syukron Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya*, Jurnal Studi KeIslaman Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-856, diakses dari ejournal.kopertais4.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198, hal 6, diakses pada jumat, 30 Desember 2016, pukul 14.10

Penjatuhan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Islam adalah mutlak. Tidak ada perbedaan perlakuan kepada pelaku dengan korban anak atau pelaku dengan korban orang dewasa. Jika pelaku sudah melakukan salah satu dari kejahatan seksual yang diharamkan dalam Islam, maka hukuman yang telah ditentukan akan dijatuhkan tanpa memandang siapa korban dari kejahatan tersebut. Karena dalam Islam, kejahatan seksual merupakan suatu tindakan keji yang Allah laknat siapapun pelakunya. Tidak terdapat satupun dalil-dalil yang menyebutkan membedakan hukuman yang berlaku bagi seorang pelaku kejahatan seksual dengan pelaku/korban anak ataupun pelaku/korban kejahatan seksual dengan korban orang dewasa.

Perlu digaris bawahi bahwa batasan penerapan hukum dalam Islam adalah status “belum *baligh*” atau “*baligh*”. Ukuran seseorang itu dianggap *baligh* atau belum bukan umur, akan tetapi ditandai dengan perubahan fisik yaitu dengan tumbuhnya bulu di kemaluan atau hal lainnya yaitu mimpi basah, sedangkan perempuan dengan menstruasi. Jika tanda-tanda puber tersebut sudah tampak, berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan “anak-anak” yang bebas dari pembebanan kewajiban.³¹ Beban hukum dalam Islam, hanya diperuntukkan bagi 3 pihak yaitu orang-orang yang sudah baligh (dewasa), sehat akalnya (tidak gila) dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits : “Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat”. (HR. Imam Bukhari).

3. Tindakan Kebiri Menurut Hukum Islam

Menurut ajaran Islam, pelampisan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.³² Apabila perbuatan tersebut dilakukan diluar pernikahan, hal tersebut merupakan perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah sehingga bagi para pelakunya harus dijatuhi hukuman yang setimpal.

Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, tak pernah mensyariatkan hukuman kebiri yang dinilai positif dan ampuh memberikan efek jera bagi pelakunya oleh pemerintah. bagi Islam semua bentuk pelanggaran yang dilakukan manusia telah tertera hukumnya, baik telah tertera jelas dalam Al-Qur'an maupun telah disebutkan oleh nabi dalam hadits-hadits yang shahih.³³

Perlu diketahui menurut mayoritas ulama Islam, menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya adalah haram. Tentu saja para ulama tidak serta merta mengeluarkan fatwa tanpa tahap penelitian dan pembahasan panjang, justru para ulama telah membahas dan meneliti permasalahan ini selama berpuluh-puluh tahun sejak ratusan tahun yang lalu.³⁴

³¹ <https://sm019.wordpress.com/2016/07/02/penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-dalam-Islam/>, diakses pada sabtu, 7 Janurari 2017 pukul 19.25

³² Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah. (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal: 72

³³ <http://www.muslimdaily.net/artikel/Islam-tak-pernah-syariatkan-kebiri-bagi-pedofil.html>, diakses pada 20 Desember 2016 pukul 10.25

³⁴ Artikel pada Muslim Day Net, *OpCit*.

para ulama menyatakan alasan mengapa Allah mengharamkan kebiri, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut;³⁵

- a. syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khalafiyah) di kalangan fuqaha
- b. syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia/kejahatan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu
- c. dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum memandang bahwa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini sudah tepat untuk diberlakukan. Sebab tindakan ini dinilai mampu memberkan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban serta aparat penegak hukum menilai tindakan ini bukan merupakan suatu pelanggaran HAM, dan dapat memberkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan dapat memberikan efek pencegahan bagi masyarakat. Namun perlu segera dikeluarkan pedoman lebih lanjut terkait metode eksekusi tindakan ini agar tindakan kebiri kimia ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedural yang berlaku.
2. Dalam hal menegakkan hukum, kerap ditemukan hambatan-hambatan atau kendala-kendala baik itu berasal dari faktor internal aparat penegak hukum maupun faktor eksternal. berdasarkan penelitian penulis, aparat penegak hukum juga menemukan beberapa kesulitan yakni: sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, sulit berkomunikasi atau memahami masyarakat terkait hukum Yang ada serta terkait sinergitas hubungan kerjasama antar aparat penegak hukum, dan dampak yang akan diterima oleh pelaku pasca eksekusi tindakan kebiri kimia ini juga perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi dan memudahkan aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.

³⁵<https://www.Islampos.com/275448-275448/> diakses pada 12 Desember 2016 pukul

3. Hukuman kebiri menurut persepsi hukum Islam adalah sesuatu yang HARAM oleh karena itu sangat dilarang untuk dilaksanakan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai sumber, salah satunya adalah pendapat para ulama. Mayoritas ulama Islam, memandang bahwa menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya adalah haram. Hal ini disebabkan oleh 3 hal yakni: syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha, syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia/kejahatan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Oleh karena itu, Islam secara tegas menyatakan bahwa tindakan kebiri menurut Islam adalah haram.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Aparat Penegak Hukum harus segera menerapkan tindakan kebiri kimia sesuai dengan amanah Undang-Undang dan harus konsisten dalam penerapan dan pelaksanaannya.
2. Perlu segera dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kepada masyarakat terkhusus terkait tindakan kebiri kimia agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya agar tercipta keselarasan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta sesama aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Serta perlu di berikan penjelasan yang lebih rinci terkait metode eksekusi dan eksekutor dari tindakan kebiri kimia ini agar aparat penegak hukum tidak meraba dalam proses pelaksanaan tindakan ini. Sehingga akan meminimalisir kendala atau kesulitan-kesulitan seperti yang telah tertera dalam skripsi ini yang akan ditemukan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukuman ini.
3. Oleh karena hukum islam mengharamkan penjatuhan tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka ada baiknya jika pemerintah mencoba untuk lebih menerapkan rehabilitasi atau mengisolasi pelaku ke daerah terpencil sembari melakukan rehabilitasi sampai pelaku benar-benar siap untuk kembali terjun kemasyarakat. Dan apabila hal tersebut belum juga berhasil untuk membuat pelaku kembali seperti semula, maka demi dan berdasarkan kemaslahatan masyarakat barulah pemerintah dapat menerapkan tindakan kebiri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press
- Adrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba" ah*, V, Beirut-Libanon, Ahya al-Tardisu al-Arabi
- Asrori, Ma'ruf, Anang Zamroni, 1997, *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya, Pustaka Anda
- Asti, Baidatul Muchlis, 2006, *Seks indah penuh berkah*, Semarang, Pustaka Adnan
- Audah, Abdul Qadir, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Bogor, PT. Kharisma Ilmu
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU Press
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionari*, St. Paul-Minn, West Publishing Co.
- Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality In Islam Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan*, Yogyakarta, Alenia
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju
- Djamali, R. Abdul, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Djubaeha, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Abul Khair, Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan, USU Press
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama
- Hakim, Rahmad, 2000, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia
- Harahap, Achir Nauli Gading, 2012, *Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pada Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek*, Medan, Fakultas Hukum USU (Sripsi)
- Hamzah, Andi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hasan, Abdul Halim, 2006, *Tafsir AL-Ahkam*, Jakarta, Kencana
- Huraerah, Abu, 2007 *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung, Penerbit NUANSA
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Media Group
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Mujieb, M. Abdul, dkk, 2002, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung, Mandar Maju
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- ND, Mukti Fazar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, yogyakarta, pustaka belajar
- Poenomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Pradana, Ivo Gema, 2011, *Eksplorasi Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari Aspek Yuridis*, Medan, Fakultas Hukum USU (Skripsi)
- Pramudya, Kelik, Ananto Widiatmo, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Ridwan, H.M, Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, Medan, USU Press
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2008, *Shahih Fiqh Sunnah Hudud, Jinayat dan Diyat, Jual-Beli*, Jakarta, Pustaka at-Tazkia
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam*, Bandung, Agung Ilmu
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Tim Penerjemah badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Harapan
- Yanggo, Huzaemah T, 2001, *Fiqh Perempuan kontemporer*, Jakarta, Al-mawardi Prima

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INTERNET

- Bagaimana Hukuman Kebiri Dilakukan?, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/bagaimanahukumankebiridilakukan>

Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, [http:// www. Kompas. Com/http://digilib.uinsuka.ac.id/9347/1/BAB%20I%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://www.kompas.com/http://digilib.uinsuka.ac.id/9347/1/BAB%20I%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).
<http://digilib.unila.ac.id/9461/13/BAB%20II.pdf>,
<http://farmasi.ugm.ac.id/files/piotribun/2016-5-29-217037Apa-itu-Kebiri-secara-Kimiawi.pdf>,
<http://harian.analisadaily.com/jentera/news/pemerintah-keluarkan-jurus-hukuman-kebiri/241611/2016/06/05>
<http://health.liputan6.com/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>,
<http://kbbi.kata.web.id/kesusilaan/>,
<http://kbbi.web.id/kebiri>,
<http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaslam/Islamnusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-Islam>,
<http://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasan-dokter-boyke-tentang-dampak-kebiri-kimia>,
<http://mappifhui.org/2016/03/01/menguji-euforia-kebiri-catatan-kritis-atas-rencana-kebijakan-kebiri-chemical-castration-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-indonesi>.
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/bagaimana-hukuman-kebiri-dilakukan>
<http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/1>,
<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>
<http://news.okezone.com/read/2015/10/24/337/1237309/dinilai-langgar-ham-sanksi-kebiri-sulit-diterapkan>
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19452/1/EDI%20ROH AEDI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19452/1/EDI%20ROH%20AEDI-FSH.pdf),
<http://sumutpos.co/medan-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak/>.
<https://sm019.wordpress.com/2016/07/02/penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-dalam-Islam/>,
http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc6520
http://www.kompasiana.com/beniharmoni/waspadaipredatoranak_54f764aea3331118368b47cc,
<http://www.klinikhukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/lembaga-penagak-hukum>
<http://www.muslimdaily.net/artikel/Islam-tak-pernah-syariatkan-kebiri-bagi-pedofil.html>.
<http://www.sumut24.co/kekerasan-seksual-tinggi-di-medan-dan-sumut/>.
<https://ajiksh.wordpress.com/2016/05/30/hukum-kebiri-di-Indonesia/>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>
<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774519/hukuman-kebiri-kimia-begini-cara-kerja-dan-dampaknya>,
<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005108-3-BAB%20II.pdf>,
<https://www.Islampos.com/275448-275448/>
<https://www.Islampos.com/hukuman-homoseksual-dalam-Islam-dibunuh-dibakar-dan-dilempar-dari-ketinggian-21645/>.

icjr.or.id/**menguji-eforia-kebiri**.pdf
kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm.
Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, p9yrgwguk <http://asy-syirah.uinsuka.Com/index.php/AS/article/viewFile/37/37>,
Rawwas qal'ah jie, mu'jam lughah al fuqaha, hal. 150; al mu'jamul wasith, 1/269; al mausu'ah al fiqhiyyah, 19/119; 'adil mathrudi, al ahkam al fiqhiyyah al muta'alliqah bi al syahawaat, hal: 88). <https://www.Islampos.com/275448/275448/>
Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual, <http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual>,
Syukron Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya*, Jurnal Studi KeIslaman Vol.1 No.2 Desember 2015: ISSN 2442-856, diakses dari ejournal.kopertais4.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198, hal 6.
www.idionline.org/berita/menolak-jadi-eksekutor-hukuman-kebiri-ini-solusi-dari-idi.
www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/401/377
www.kepolisian.com › polri
www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../AHMAD%20SANDI%20F/SH.pdf